



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama **Aidatul Isma**, Tempat Tgl Lahir Binuang. 08 Juli 1996 Jenis kelamin perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Serai Wangi Desa Binuang RT.013 RW.005 Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **M. Noor Salamatul Azmi** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **0137/11/VI/2018** tertanggal **22 Juni 2018** yang dikeluarkan oleh Kantor Agama **Kecamatan Binuang**.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikarunai anak perempuan yang bernama **Ainiya Faida Azmi**.
3. Bahwa anak **Aidatul Isma** sebagaimana tersebut di dalam kutipan akta kelahiran **No. 6305-LU-28012020-0001** tanggal **29**

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*



**November 2019** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Ainiya Faida Azmi** Lahir di Tapin, 29 November 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah **M. Noor Salamatul Azmi** dan Ibu **Aidatul Isma**.

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **Ainiya Faida Azmi** Lahir di Tapin, 29 November 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah **M. Noor Salamatul Azmi** dan Ibu **Aidatul Isma** menjadi **Nur Ainia Azmi** Lahir di Tapin 29 November 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah **M. Noor Salamatul Azmi** dan Ibu **Aidatul Isma** dikarenakan saran dari Ulama.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama adalah kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti / merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **Ainiya Faida Azmi** menjadi **Nur Ainia Azmi**.

6. Bahwa merubah nama pada surat-surat lainnya pemohon harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran **No. 6305-LU-28012020-0001** tanggal **29 November 2019** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Ainiya Faida Azmi** Lahir di Tapin, 29 November 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah **M. Noor Salamatul Azmi** dan Ibu **Aidatul Isma**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya sebagai berikut :

- Pada petitum angka 2 permohonan yang tertulis sebagai berikut :  
Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran **No. 6305-LU-28012020-0001** tanggal **29 November 2019** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Ainiya Faida Azmi** Lahir di Tapin, 29 November 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah **M. Noor Salamatul Azmi** dan Ibu **Aidatul Isma**;

**Dirubah menjadi :** Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran **No. 6305-LU-28012020-0001** tanggal **28 Januari 2020** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Ainiya Faida Azmi** Lahir di Tapin, 29 November 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah **M. Noor Salamatul Azmi** dan Ibu **Aidatul Isma**;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305015607960005, atas nama Aidatul Isma, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-1**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 63050111505970002, atas nama M.Noor Salamatul Azmi, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/11/VI/2018, tertanggal 22 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ---**P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305012407180001 tertanggal 12-07-2023, atas nama Kepala Keluarga M.Noor Salamatul Azmi, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-28012020-0001, tertanggal 28 Januari 2020, atas nama Ainiya Faida Azmi, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-5;**
6. Foto Copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 400.8.2.2/378/DISDUKCAPIL/2023 tertanggal 12 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-6;**

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :  
Saksi Muhammad Herzi dan Saksi Jubaidah, keduanya dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi mengenal Pemohon sejak
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M.Noor Salamatul Azmi;
- Bahwa, Pemohon memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Ainiya Faida Azmi yang biasa dipanggil
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sekarang berusia kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, Pemohon mendapat saran dari seorang Ulama yang menyarankan agar nama anak perempuan Pemohon tersebut diganti menjadi Nur Ainia Azmi agar anak Pemohon tersebut tumbuh menjadi anak yang baik;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti identitas nama anak perempuan ke satu Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran anak kesatu perempuan pemohon tersebut yang semula tertulis Ainiya Faida Azmi menjadi Nur Ainia Azmi karena memiliki arti yang lebih baik menurut ulama;

Bahwa, dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mendapat saran dari seorang Ulama yaitu Guru Somad yang menyarankan agar nama anak perempuan Pemohon tersebut diganti menjadi Nur Ainia Azmi agar anak Pemohon tersebut tumbuh menjadi anak yang baik;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti identitas nama Anak Ke satu Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-28012020-0001**, tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Ainiya Faida Azmi** Lahir di Tapin pada tanggal 29 November 2019, agar identitas namanya diganti menjadi "**Nur Ainia Azmi**";

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-1 sampai dengan P-6 yang telah

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*



disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 53 huruf a dan Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tapin, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Serai Wangi Desa Binuang RT.013 RW.005 Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dan materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan identitas nama anak kesatu perempuan Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke satu perempuan Pemohon, yang mana termasuk kedalam yurisdiksi perkara

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan (Volunteer), oleh karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke satu perempuan Pemohon, bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Ainiya Faida Azmi yang saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa “Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.”, oleh karena anak ke satu perempuan pemohon yang bernama Ainiya Faida Azmi tersebut belum cakap bertindak di dalam hukum maka Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan identitas nama anak ke satu perempuan Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak ke satu perempuan Pemohon tersebut dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak ke satu perempuan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-28012020-0001**, tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Ainiya Faida Azmi** Lahir di Tapin pada tanggal 29 November 2019 anak kesatu perempuan dari ayah M.Noor Salamatul Azmi dan Ibu Aidatul Isma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, serta berdasarkan alasan Pemohon untuk merubah nama anak ke satu perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-28012020-0001**, tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, dengan alasan berdasarkan saran Ulama yang bernama Guru Somad nama anak kesatu perempuan pemohon akan lebih

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik apabila diganti menjadi **Nur Ainia Azmi**, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi nama **Nur Ainia Azmi** tersebut memiliki arti yang baik, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, guna dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-28012020-0001**, tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin dan dicatat perubahan nama anak ke satu perempuan Pemohon tersebut yang semula bernama **Ainiya Faida Azmi** agar diganti menjadi **Nur Ainia Azmi** dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan penulisan identitas nama anak kesatu perempuan Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, maka petitum angka ke-3 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini, maka petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti /merubah identitas nama anak kesatu perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-28012020-0001**, tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **"Ainiya Faida Azmi"** Lahir di Tapin pada tanggal 29 November 2019, agar identitas namanya diganti menjadi **"Nur Ainia Azmi"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Aulia Rachmi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H., M.H

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. -
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Rta